



Media: Republika

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 Januari 2019

Halaman: 10

Belum reda euforia menyambut pergantian tahun, masyarakat Yogyakarta sudah dikejutkan dengan berita kebijakan Pemkot Yogya yang memutuskan mencabut moratorium izin pembangunan hotel, Rabu [2/1] lalu. Hal itu seiring dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota [Perwal] Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

Alasan yang diungkapkan salah satunya adalah akan beroperasinya bandara baru New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang terletak di Kabupaten Kulonprogo, DIY. Dengan beroperasinya bandara tersebut, yang rencananya akan terjadi bulan April nanti, jumlah wisatawan yang datang ke Kota Yogyakarta diprediksi akan meningkat signifikan.

Dengan dikeluarkannya aturan baru tersebut, maka para investor bisa kembali membangun hotel-hotel di bumi Yogya. Aturan moratorium yang pertama kali berlaku pada tahun 2013, kemudian diperpanjang dua tahun lagi pada 2016, kini sudah resmi tak berlaku lagi.

Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, menjelaskan pencabutan moratorium tersebut hanya berlaku untuk hotel-hotel bintang empat dan bintang lima. Selain itu, Pemkot juga memberi izin pendirian *homestay*. Artinya, moratorium tetap berlaku bagi hotel-hotel bintang satu, dua,

» Catatan Akhir Pekan

Oleh:
Fernan Rahadi

Pencabutan Moratorium Pembangunan Hotel

dan tiga.

Meskipun demikian, kebijakan tersebut tetap saja menyulut kontroversi. Selang sehari, DPRD Kota Yogyakarta langsung memprotes aturan yang dianggap mengabaikan keinginan masyarakat Yogyakarta tersebut. Pemkot dalam hal ini dianggap lebih mengutamakan kepentingan investor.

Diketahui, sebanyak 105 investor telah mengajukan permohonan mendirikan hotel di Yogyakarta pada 2013 silam, atau sebelum moratorium hotel diberlakukan di Kota Yogya. Dari jumlah tersebut, sebanyak 61 investor bahkan telah selesai membangun hotel.

Apalagi, keputusan pencabutan moratorium tersebut berada di tengah-tengah kontroversi kasus yang seolah belum terselesaikan, yakni pendirian hotel berkedok pondokan @Home Premiere di Jalan Timoho dan Hotel Grand Senyum di Jalan Diponegoro. Kasus @Home Premiere bahkan berhenti setelah pihak kecamatan memberikan Surat Peringatan [SP] 1.

Menyusul derasnya kritikan usai dikeluarkannya keputusan tersebut alangkah baiknya jika Pemkot Yogyakarta mengevaluasi kembali kebijakannya. Apalagi, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY pernah mengusulkan perpanjangan moratorium hotel hingga 2021 karena terjadi *over supply* kamar hotel di Kota Yogyakarta.

Meskipun usai dikeluarkannya Perwal tersebut sikap PHRI melunak, namun rekomendasi yang dikeluarkan bulan September 2017 tersebut perlu dicermati karena memang okupansi hotel hanya meningkat tajam pada musim liburan saja. Pada bulan-bulan biasa, tingkat hunian hotel berbintang rata-rata hanya 40-50 persen saja.

Selain itu, Pemkot seharusnya memikirkan efek samping dari pembangunan hotel di pusat kota, seperti munculnya kemacetan akut di berbagai titik seperti saat liburan akhir tahun lalu dimana wisatawan justru banyak menghabiskan waktunya di jalan, alih-alih menikmati nyamannya Kota Yogyakarta.

Lagipula, jika yang jadi alasan adalah beroperasinya NYIA mengapa tidak menyerahkan pembangunan hotel pada Pemkab Kulonprogo sebagai wilayah yang terimbas langsung dengan bandara tersebut? Pembangunan hotel di wilayah tersebut tentu lebih bermanfaat karena dapat mempercepat pengentasan kemiskinan di wilayah ini yang mencapai 20,03 persen atau tertinggi di lima kabupaten/kota di DIY.

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	<input type="checkbox"/> Negatif	<input type="checkbox"/> Amat Segera
2.	<input type="checkbox"/> ...	<input type="checkbox"/> ...

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 30 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005